



P U T U S A N

Nomor 19 / PDT / 2016 / PT. YYK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AGRA ARTHAKA MULYA,
beralamat di Gedang Rejo, Kecamatan Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dalam perkara ini diwakili Bagus Hadi Prasetya,
SH.- dan Ratriadi Wijanarko, SH. dari Kantor Advokad /
Konsultan Hukum Bagus Hadi Prasetya & Rekan, Beralamat
di Minggiran MJ II / 975, Kelurahan Suryodiningratan,
Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya disebut
sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M E L A W A N :

1. S U B A R J O, Beralamat di Kajar II RT 003 / 009, Desa
Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam
perkara ini diwakili Kuasanya Fajar S. Kusumah, SH.S.IP,
dan Givni Indra Kusuma Iskandar, SH, Advocate - Legal
Consultan Beralamat di Law Office “ Fajar S. Kusuma and
Patners” Perumahan Graha Nirmala Blok E - 2,
Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 14 Januari 2016, selanjut disebut TERBANDING
semula PENGGUGAT ;
2. BANK INDONESIA Jakarta, Cq. Bank Indonesia Yogyakarta
beralamat di Jalan Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, diwakili
oleh : Hari Sugeng Raharjo, SH. MH., Dadang Arif
Kusuma, SH. MH., Alex Kurniawan, SH., MH., Hery
Afrianto, SH.LLM., Koeshardianto Nugroho, SH.,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT YYK



Esha Gianne Poetry,SH., Ganang Suryo Anggoro. SH.,
MH.LLL., Anissa Noor Andriani, SH., Juhari.SP.,
Alfalia Citra Ayudia, SP., berdasarkan Surat Kuasa
Gubernur Bank Indonesia No. 17/23/Sr.Ka/GBI.
dan Surat Tugas No. 17 /23/DG/DHk masing -
masing tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya disebut
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Maret 2016, Nomor 19/Pen.Pdt/2016/PT. YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/ PN. Wno., dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negari Wonosari tanggal 29 April 2015, Register perkara Nomor 15/ Pdt.G/2015/PN. Wno. ;
Telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar awal tahun 2014, **PENGGUGAT** tercatat sebagai debitur atas nama pribadi di Bank BRI cabang Wonosari dengan bentuk Kredit Modal Kerja (KMK), dan sebagai debitur atas nama perusahaan (PT. Mitra Aston) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Wonosari dengan bentuk Kredit Investasi (KI). Dengan pertimbangan finansial dan kepraktisan serta untuk menambah modal usaha, **PENGGUGAT** akhirnya bermaksud memindahkan kedua kredit tersebut ke satu bank ;
2. Bahwa atas maksud dari **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** melalui Direktur Utamanya waktu itu yaitu Drs. Pramudiyo (yang kebetulan juga adalah teman **PENGGUGAT**) menawari **PENGGUGAT** untuk mengajukan kredit di Bank Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT**), disertai dengan tawaran kemudahan proses kredit dan akan dibantu proses administrasi pengajuan kreditnya. Atas tawaran tersebut, **PENGGUGAT** menyetujuinya ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT YYK



3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2014, pada saat **PENGGUGAT** berada di tempat usaha **PENGGUGAT**, datanglah **TERGUGAT** diwakili oleh Drs. Pramudiyo sebagai Direktur Utama dengan membawa beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh **PENGGUGAT**, yang menurut keterangan **TERGUGAT** waktu itu adalah kelengkapan untuk Surat Permohonan Pengajuan Kredit. Pada waktu itu **PENGGUGAT** menandatangani dokumen tersebut tanpa membaca isinya, dikarenakan **PENGGUGAT** percaya kepada **TERGUGAT** ;
4. Bahwa beberapa waktu kemudian, **PENGGUGAT** menunggu konfirmasi dari **TERGUGAT** mengenai apakah permohonan kredit dari **PENGGUGAT** disetujui atau tidak. Namun setiap ditanyakan selalu dijawab sedang dalam proses ;
5. Bahwa dikarenakan setelah sekian lama tidak ada kejelasan dari **TERGUGAT** mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** memutuskan untuk mengalihkan Kredit Investasi di Bank BPD DIY Cabang Wonosari ke Bank BRI Cabang Wonosari. Kemudian **PENGGUGAT** pun mengajukan Permohonan Kredit ke Bank BRI Cabang Wonosari pada sekitar bulan Maret 2015 ;
6. Bahwa alangkah terkejutnya **PENGGUGAT** mendapat jawaban dari Bank BRI Cabang Wonosari berupa penolakan Permohonan Kredit dengan alasan status perbankan **PENGGUGAT** yang tidak layak dikarenakan memiliki tunggakan kredit di bank lain. Setelah **PENGGUGAT** klarifikasi ke Bank BRI Cabang Wonosari, **PENGGUGAT** lebih terkejut lagi dikarenakan berdasarkan hasil penelusuran IDI (Informasi Debitur Individual) Histroris (atau lebih dikenal dengan BI Checking) milik **PENGGUGAT** yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Wonosari, ternyata **PENGGUGAT** memiliki tunggakan kredit di Bank Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT**) ;
7. Bahwa untuk lebih memastikan hal tersebut, **PENGGUGAT** kemudian melakukan pengecekan ke Bank BPD DIY Cabang Wonosari dan ternyata mendapatkan jawaban yang sama, yaitu **PENGGUGAT** memiliki tunggakan kredit di **TERGUGAT** ;
8. Bahwa berdasarkan informasi dari kedua bank tersebut, **PENGGUGAT** kemudian melakukan klarifikasi kepada **TERGUGAT** ;
9. Bahwa **PENGGUGAT** semakin terkejut lagi ketika **TERGUGAT** menyatakan bahwa **PENGGUGAT** memang memiliki tunggakan kredit di



TERGUGAT. PENGGUGAT lalu meminta bukti tunggakan kredit tersebut, lalu **PENGGUGAT** diberi fotocopy surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/V/2014/PST/PUM tertanggal 30 Mei 2014 ;

10. Bahwa surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ditandatangani oleh **TERGUGAT** yang diwakili oleh Direktur Utamanya waktu itu yaitu Drs.Pramudyo sebagai Pihak Pertama dan **PENGGUGAT** sebagai Pihak Kedua. **PENGGUGAT** saat itu sempat menyatakan bahwa **PENGGUGAT** merasa sama sekali tidak pernah memiliki kredit di **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** bersikukuh bahwa di dalam database **TERGUGAT**, memang **PENGGUGAT** tercatat sebagai debitur berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut.

Dengan demikian, maka dapat dipastikan **TERGUGAT** mengakui adanya Perjanjian Hutang Piutang tersebut sebagai produk **TERGUGAT** secara institusi/kelembagaan ;

11. Bahwa saat **PENGGUGAT** meminta untuk diberikan surat Perjanjian Kredit yang asli, **TERGUGAT** mengatakan bahwa Perjanjian Kredit yang asli hanya ada 1 (satu) eksemplar saja, sehingga **PENGGUGAT** hanya diberikan fotocopy Perjanjian Kredit yang dilegalisir ;
12. Bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak merasa pernah menandatangani surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut, namun muncul juga pertanyaan dalam diri **PENGGUGAT**, kenapa bisa ada tanda tangan **PENGGUGAT** dalam surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ?
13. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** menduga kuat, jika salah satu dari dokumen yang **PENGGUGAT** tanda tangani pada saat pengajuan Permohonan Kredit kepada **TERGUGAT** pada tahun 2014 (sebagaimana **PENGGUGAT** uraikan di dalam posita nomor 3), terselip surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ;
14. Bahwa setelah **PENGGUGAT** cermati dengan seksama fotocopy surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut, telah tampak dengan jelas kejanggalan-kejanggalan, yaitu :
- a. Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut tidak mencantumkan persetujuan dari istri **PENGGUGAT**, namun hanya **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** saja. Padahal layaknya sebuah kredit perbankan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suami/istri wajib dimintai persetujuan atas kredit perbankan yang dilakukan oleh pasangannya, dikarenakan harta bersama suami/istri menjadi jaminan atas kredit atau utang tersebut ;



- b. Surat Perjanjian Kredit tersebut tidak berbentuk akta otentik, namun hanya akta di bawah tangan. Padahal layaknya sebuah perjanjian kredit perbankan haruslah berbentuk akta otentik, yaitu akta notaris atau setidaknya akta di bawah tangan yang dilegalisasi ;
- c. Jaminan yang tercantum dalam surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut adalah sebidang tanah pekarangan kosong dengan SHM Nomor 3227 yang terletak di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, atas nama Nyonya Sastrosudiro alias Wagiyem. Senyatanya **PENGUGAT** tidak tahu mengenai Nyonya Sastrosudiro alias Wagiyem apalagi bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut. Yang lebih parah lagi, penjaminan tanah tersebut jelas-jelas melanggar peraturan perbankan, dikarenakan objek yang menjadi jaminan bukanlah objek milik debitur ;
- d. Perjanjian Hutang Piutang tersebut tidak disertai dengan Pembebanan Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** maupun pemilik objek jaminan ;
- e. **PENGUGAT** sama sekali tidak pernah menerima pencairan kredit sebagaimana diuraikan di dalam surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ;
- f. Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut berbeda dengan form atau sistematika Perjanjian Kredit perbankan pada umumnya ;
- g. Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut hanya ada 1 (satu) eksemplar saja yang asli dan disimpan oleh **TERGUGAT**. Padahal lazimnya Perjanjian Kredit, debitur pun selalu mendapatkan surat Perjanjian Kredit yang asli ;
15. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** mengajukan keberatan kepada **TERGUGAT** dikarenakan **PENGUGAT** merasa tidak pernah mengambil kredit di bank **TERGUGAT**. Dan dikarenakan adanya kredit fiktif tersebut menyebabkan **PENGUGAT** tidak bisa mengambil kredit di bank lain karena kredit fiktif tersebut mengganggu IDI Historis atau kolektibilitas **PENGUGAT** ;
16. Bahwa pada akhirnya secara lisan **TERGUGAT** melalui Direktornya yaitu Murseno,SE mengakui bahwa PENGUGAT memang tidak memiliki kredit di TERGUGAT. Namun karena di dalam database **TERGUGAT** terlanjur tercatat **PENGUGAT** sebagai debitur, maka **TERGUGAT** kemudian menawarkan solusi yaitu diterbitkannya Surat Keterangan



Lunas yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan kredit di bank lain. Saat itu **TERGUGAT** mengatakan yang penting ada bukti administratif bahwa kredit tersebut sudah lunas, sehingga bisa mengajukan kredit di bank lain. Atas tawaran solusi dari **TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** menyetujui sehingga terbitlah Surat Keterangan Nomor 13/III/AAM/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Murseno, SE sebagai Direktur yang pada intinya menyatakan bahwa kredit **PENGUGAT** tersebut di atas telah lunas ;

17. Bahwa dengan berbekal Surat Keterangan tersebut, **PENGUGAT** kemudian kembali mendatangi Bank BRI Cabang Wonosari untuk menunjukkan bahwa **PENGUGAT** tidak memiliki tunggakan kredit di Bank Agra Arthaka Mulya. Namun Bank BRI Cabang Wonosari kembali mengatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan IDI Historis **PENGUGAT** di Bank Indonesia, masih tercatat **PENGUGAT** memiliki tunggakan kredit di Bank Agra Arthaka Mulya ;
18. Bahwa untuk memastikan mengenai IDI Historis **PENGUGAT**, selanjutnya **PENGUGAT** melakukan pengecekan langsung di Bank Indonesia Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT**), dan hasilnya ternyata menyatakan **PENGUGAT** memiliki tunggakan kredit di Bank Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT**), bahkan dalam status kolektibilitas 4 atau status kredit macet ;
19. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah menerbitkan kredit fiktif yang didasari surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah direkayasa, dan tidak memenuhi kaidah-kaidah dan syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak didasari kata sepakat dari para pihak serta didasari pada kausa yang tidak halal, sehingga beralasan secara hukum agar Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dinyatakan batal demi hukum ;
20. Bahwa dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dinyatakan batal demi hukum, maka beralasan secara hukum agar **PENGUGAT** dinyatakan bukan debitur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Arthaka Mulya (**TERGUGAT**) ;
21. Bahwa dikarenakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara **PENGUGAT** dengan



TERGUGAT dinyatakan batal demi hukum, serta **PENGUGAT** bukanlah debitur dari **TERGUGAT**, maka beralasan secara hukum agar **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** dihukum untuk menghapus tunggakan kredit **PENGUGAT** dalam Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang ada pada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, sedemikian hingga tidak pernah ada catatan tunggakan kredit **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** ;

22. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, **PENGUGAT** telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian-kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT**, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

PENGUGAT tidak dapat mengajukan kredit perbankan, padahal apabila tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, **PENGUGAT** dapat mengajukan kredit perbankan hingga senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila kredit tersebut digunakan sebagai modal usaha, **PENGUGAT** dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga layak dan patut secara hukum **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga putusan perkara ini dilaksanakan oleh **TERGUGAT** ;

Kerugian Immateriil :

Permasalahan yang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT** tersebut telah menimbulkan suatu dampak buruk bagi nama baik **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** dianggap sebagai pengemplang kredit bank, terlebih lagi menurunkan kredibilitas dan performa **PENGUGAT** di hadapan bank, padahal sebagai wiraswasta kredibilitas dan performa perbankan adalah sesuatu yang harus dijaga. Sehingga kerugian immateriil ini patut dan layaklah jika dinilai dengan sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

23. Bahwa agar supaya putusan ini efektif dan tidak berlarut-larut, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh



PENGUGAT apabila **TERGUGAT** lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini ;

24. Bahwa mengingat dengan adanya catatan tunggakan kredit pada IDI Historis **PENGUGAT** yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** menyebabkan kolektibilitas (catatan tunggakan kredit) catatan kredit **PENGUGAT** berada pada collectibilias 4 yang berarti kredit macet, dan jika hal tersebut terjadi membuat **PENGUGAT** *diblack-list* oleh perbankan dan Bank Indonesia, yang pada akhirnya membuat **PENGUGAT** tidak dapat mengajukan kredit seumur hidup, maka **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan **PUTUSAN PROVISI** berupa memerintahkan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk menghapus catatan tunggakan kredit pada Informasi Debitur Individual (IDI) Historis **PENGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** ;
25. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000, maka **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;
26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh **TERGUGAT**, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang macam dan jumlahnya akan **PENGUGAT** ajukan kemudian ;
27. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** berada pada pihak yang kalah, maka beralasan secara hukum agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I



PRIMER

DALAM PROVISI

- memerintahkan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk menghapus catatan tunggakan kredit **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada Informasi Debitur Individual (IDI) Historis **PENGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan **PENGUGAT** ;
3. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** batal demi hukum ;
4. Menyatakan secara hukum **PENGUGAT** bukan debitur dari **TERGUGAT** ;
5. Menghukum **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk menghapus tunggakan kredit **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** pada Informasi Debitur Individual (IDI) Historis paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT** berupa ganti rugi materiil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan ini dijalankan oleh **TERGUGAT**, dan kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap harinya dalam hal jika **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh **PENGUGAT** ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT** (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang macam dan jumlahnya akan **PENGUGAT** ajukan kemudian ;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Tentang PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

Pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas serta tidak mengandung kepastian/ketegasan, karena apabila mencermati gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam dalil gugatannya dengan tegas dan jelas menyebutkan **peran besar Drs. Pramudyo yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA**, peran besar dimaksud diuraikan secara runtut dan rinci mulai saat Drs. Pramudyo menawarkan Penggugat untuk mengajukan kredit di Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA hingga akhirnya terbitlah Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tertanggal 30 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Drs. Pramudyo, (dalam posita lainnya Penggugat mengatakan merasa tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tertanggal 30 Mei 2014), yang pada kenyataannya justru Penggugat tidak mendudukan Drs. Pramudyo sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian berdasarkan hukum acara perdata, para pihak yang seharusnya digugat (didudukan sebagai Tergugat) dalam perkara *a quo* tidak lengkap dan tidak jelas serta tidak mengandung kepastian hukum;

B. Tentang OBSCUUR LIBEL :

POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (***Een duidelijke en bepaalde conclusie***) serta tidak terperinci sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv yaitu Posita gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas, tegas dan rinci tentang dasar hukum (**Rechts Groden/Legal Grounds**) dan fakta/kejadian yang menyangkut hak dan hubungan hukum (**Feitelijke Dround/Faktual Ground**) yang menjadi dasar gugatan Penggugat, pada posita poin ke 3 dan 13 yang intinya : Penggugat mengakui menanda tangani dokumen, namun pada posita



poin 12 Penggugat sama sekali merasa tidak pernah menanda tangani surat Perjanjian Hutang Piutang, *terhadap posita poin ke 25 tentang Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)* maupun *terhadap posita poin ke 26 tentang sita jaminan sangat tidak relevan untuk diterapkan atas perkara a quo* sehingga dengan demikian jelas dalil – dalil dalam posita gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya ;

Berdasarkan dalil – dalil yang terurai diatas, maka sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

DALAM PROVISI :

Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat Dalam Provisi, karena apabila mencermati tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan : ***“memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghapus catatan tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat pada Informasi Debitur Individual (IDI) historis Penggugat yang ada pada Tergugat dan Turut Tergugat”*** adalah dalil yang sangat berlebihan, mengingat fakta hukum yang ada, bahwa tuntutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara, yang senyatanya Penggugat memang benar – benar mempunyai tunggakan kredit macet, sehingga apa yang diminta oleh Penggugat dalam Provisi sudah selayaknya ditolak, **Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977** : Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim **yang tidak mengenai pokok perkara**; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan posita poin ke 1, karena apa yang didalilkan tersebut merupakan urusan pribadi Penggugat ;
3. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 2 hingga poin ke 7, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya, perlu kiranya Tergugat jelaskan bahwa saat ini Drs. Pramudiyo sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA



ARTHAKA MULYA No. 42, tertanggal 25 April 2014, yang dibuat oleh Notaris S.S.M. Enarwanto, S.H., posisi jabatan Drs. Pramudiyo selaku Direktur Utama saat ini telah digantikan oleh Murseno, S.E., dengan jabatan Direktur ;

Bahwa pada saat Drs. Pramudiyo masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA ternyata telah ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, yang mengakibatkan kerugian besar terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA, atas perbuatannya tersebut, saat ini Drs. Pramudiyo sedang menjalani serangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di Polda DIY berdasarkan laporan Pemilik dan Pemegang saham PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA, terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Drs. Pramudiyo tersebut, telah mengakibatkan PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta ;

4. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 8, benar Penggugat pernah melakukan klarifikasi terhadap Tergugat mengenai tunggakan kredit ;
5. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 9 adalah benar, setelah Tergugat melakukan pengecekan atas klarifikasi dari Penggugat, maka segera dilakukan tindak lanjut atas klarifikasi tersebut, hasilnya ditemukan arsip tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014, dalam catatan yang ada, Penggugat masih memiliki tunggakan kredit terhadap Tergugat ;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 10 Penggugat dengan tegas mengakui dalam dalilnya : “ **Perjanjian Hutang Piutang tersebut ditandatangani oleh Drs. Pramudiyo sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua**” namun disisi lain : “**Penggugat saat itu sempat menanyakan bahwa Penggugat merasa sama sekali tidak pernah memiliki kredit di Tergugat**” bila mencermati dalil Penggugat tersebut jelas sangatlah mengada – ada karena dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 jelas terdapat tanda tangan Penggugat yang artinya Penggugat telah mengetahui, memahami serta menyetujui tentang segala konsekwensi hukum yang termuat didalam surat tersebut, namun



Penggugat mengingkarinya dengan dalil yang sangat tidak dapat diterima menurut hukum ;

7. Bahwa terhadap posita Penguat poin ke 11 adalah benar, Penguat telah diberi foto copy Perjanjian Kredit oleh Tergugat ;
8. Bahwa terhadap posita Penguat poin ke 12, Tergugat sama sekali tidak mengetahui proses penanda tangan Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud, namun dalil posita ke 12 tersebut sangatlah tidak masuk akal, mengingat dalam posita disebutkan : ***“Penggugat merasa sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang, namun kenapa bisa ada tanda tangan Penguat dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang ?”*** apabila mencermati posita tersebut, Penguat telah mencurigai terjadinya pemalsuan tanda tangan, selanjutnya timbul pertanyaan : atas kecurigaan Penguat tersebut, mengapa Penguat tidak segera melaporkan PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA ke Kepolisian saja untuk mengangkat masalah tersebut ke ranah hukum pidana ? ;
9. Bahwa apabila mencermati posita Penguat poin ke 13 : ***“Penggugat menduga kuat, jika salah satu dari dokumen yang Penguat tanda tangani pada saat pengajuan Permohonan Kredit kepada Tergugat pada tahun 2014 terselip perjanjian hutang piutang tersebut”*** sedangkan didalam posita Penguat poin ke 3 (tiga) baris terakhir : ***“Penggugat menandatangani dokumen tersebut tanpa membaca isinya, dikarenakan Penguat percaya kepada Tergugat”*** apabila dihubungkan dengan posita poin 12 tersebut diatas, nampak ketidak sesuaian antar posita tersebut bahkan saling bertentangan sehingga tidak ada kepastian hukum ;
10. Bahwa apabila mencermati posita Penguat poin ke 14 huruf a hingga huruf g, maka sangatlah nampak upaya Penguat untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap tindakan hukum yang pernah dilakukannya (in casu) yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014, dalam posita tersebut : ***“setelah Penguat cermati dengan seksama foto copy Perjanjian Hutang Piutang tersebut”*** kemudian Penguat menguraikan hal – hal yang tertuang pada huruf a hingga g, yang artinya terdapat hal – hal penting yang semestinya ada dan menjadi syarat pokok layaknya sebuah kredit perbankan yang tidak terpenuhi, bahwa senyatanya Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor :



08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 terbit saat Drs. Pramudiyo masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA dan senyatanya pula dalam dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 Penggugat dan Drs. Pramudiyo sama – sama membubuhkan tanda tangannya, *namun ironisnya* justru Penggugat yang merasa telah dirugikan dengan terbitnya Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 tersebut tidak melaporkan hal tersebut ke ranah hukum pidana dan/atau setidaknya – tidaknya menarik Drs. Pramudiyo sebagai Tergugat atas perkara *a quo*;

11. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 15 yang mendalilkan :

“Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah mengambil kredit di bank Tergugat”

bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan, mengingat kenyataan formal hukumnya Penggugat benar – benar telah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014, selanjutnya Penggugat mendalilkan ***“adanya kredit fiktif tersebut menyebabkan Penggugat tidak bisa mengambil kredit di bank lain, mengganggu IDI History atau konektibilitas Penggugat”*** dalam posita ini sangat terlihat janggal, apabila Penggugat menganggap perjanjian kredit dimaksud adalah fiktif (palsu/tidak senyatanya) hanyalah dalil yang bertujuan untuk membiaskan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Senyatanya Penggugat telah mendalilkan pada posita poin 3 atas perkara *a quo* yang telah dengan jelas serta tegas mengatakan : peran aktif Drs. Pramudiyo dalam upaya pencairan kredit melalui PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA, *ironisnya* mengapa Penggugat tidak melaporkan tindak pidana (pemalsuan) yang diduga keras dilakukan oleh Drs. Pramudiyo ke Kepolisian ?, mengingat pada saat proses pencairan kredit tersebut terjadi, jabatan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA masih dijabat oleh Drs. Pramudiyo dan atau setidaknya – tidaknya Penggugat menarik Drs. Pramudiyo dalam perkara *a quo* ? ;

12. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 16 mengenai terbitnya Surat Keterangan Nomor : 13/III/AAM/2015 tanggal 25 Maret 2015, surat keterangan dimaksud diterbitkan oleh Tergugat atas desakan kuat dari Penggugat yang meminta kepada Tergugat untuk menghapus IDI



Histori Penggugat, sehingga tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh Tergugat atas desakan Penggugat tersebut ;

13. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 17, apabila Penggugat benar telah mendatangi Bank BRI Cabang Wonosari kemudian tetap mendapatkan jawaban bahwa dalam IDI Histori Penggugat masih memiliki tunggakan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA adalah suatu kenyataan, karena Tergugat telah mengatakan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menghapus IDI Histori Penggugat ;
14. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 18 yang mendalilkan :
“untuk memastikan mengenai IDI Histori Penggugat, selanjutnya Penggugat melakukan pengecekan langsung ke Bank Indonesia Yogyakarta”, seandainya benar Penggugat telah melakukan pengecekan langsung ke Bank Indonesia Yogyakarta, tentunya Penggugat telah memperoleh bukti yang kuat, dengan bekal bukti tersebut apabila dihubungkan dengan serangkaian dalil – dalil Penggugat yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam perkara *a quo*, semestinya sudah dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar melaporkan PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA dan Drs. Pramudiyo ke Kepolisian, dengan tidak dilakukannya langkah tersebut (Melaporkan ke Polisi), justru telah menimbulkan suatu pertanyaan yang sangat mendasar, apakah benar antara Penggugat dengan Drs. Pramudiyo telah saling bersekongkol ? ;
15. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat poin ke 19 karena tidak benar, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bila dalam dalil Penggugat mengatakan : **“Tergugat telah menerbitkan kredit fiktif yang didasari surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah direkayasa...dst”** dalil tersebut justru mengingatkan kita akan pepatah : **“buruk muka cermin dibelah”** artinya perbuatan yang nyata – nyata telah dilakukan oleh Penggugat bersama Drs. Pramudiyo, namun justru dengan berbagai macam dalil dan alasan berupaya untuk menyalahkan orang lain., mengenai perbuatan dimaksud tentu akan Tergugat buktikan pada kesempatan persidangan mendatang ;
16. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 20 dan poin 21, Penggugat boleh saja meminta agar dinyatakan bukan sebagai



debitur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA, namun kenyataannya secara formal hukum Penggugat masih tercatat memiliki tunggakan kredit dan catatan tersebut telah masuk dalam sistem mekanisme perbankan yang saat ini berlaku sehingga untuk menghapus tunggakan kredit yang tercatat dalam Informasi Debitur Individual (IDI) tentu tidak semudah apa yang diinginkan oleh Penggugat, mengingat penghapusan data debitur yang sudah tercatat dalam data base Bank Indonesia dimaksud justru akan mempengaruhi neraca maupun mekanisme laporan keuangan yang sudah ada sebelumnya ;

Bahwa sekali lagi perlu Tergugat tegaskan, tanpa ditariknya orang yang sangat berperan aktif sejak sebelum terbitnya Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 hingga pencairan kredit yaitu : Drs. Pramudiyo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Penggugat akan semakin mengalami kesulitan ;

17. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat poin ke 22 tentang tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat, mengingat fakta hukum yang ada sebagaimana telah Tergugat uraikan pada posita jawaban poin sebelumnya. *Penggugat yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank dikarenakan adanya kolektibilitas 4 (kredit macet), hal tersebut terjadi akibat dari perbuatan hukum Penggugat sendiri*, namun justru ironisnya Penggugat menuntut ganti – rugi terhadap Tergugat, sehingga dengan demikian, maka sudah selayaknya apabila dalil Penggugat mengenai tuntutan ganti – rugi ini ditolak ;
18. Bahwa Tergugat keberatan serta menolak terhadap posita Penggugat poin ke 23 mengenai **“dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini”** terhadap dalil tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya menurut ketentuan Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya : dengan upaya paksa/eksekusi) ;



19. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat poin ke 24 mengenai Provisi karena sangat tidak beralasan, mengingat adanya catatan tunggakan kredit pada IDI Historis Penggugat adalah merupakan fakta hukum yang tidak dapat dielakkan, sehingga kolektibilitas Penggugat masuk dalam kategori kredit macet dan masuk dalam daftar hitam (black list) Bank Indonesia adalah suatu konsekwensi hukum yang sangat logis, sangatlah aneh dan tidak masuk akal apabila kolektibilitas Penggugat menjadi bermasalah yang disebabkan karena perbuatannya sendiri akan tetapi disisi yang lain, Penggugat mengatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena tuntutan provisionil yang di minta oleh Penggugat adalah mengenai pokok perkara (bodem geschil), maka sudah selayaknya apabila terhadap tuntutan dimaksud dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
20. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 25 yang intinya Penggugat mengajukan tuntutan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) **karena Penggugat menganggap** gugatan atas perkara *a quo* yang diajukannya telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, bahwa terhadap tuntutan tersebut mohon untuk dikesampingkan, meskipun ketentuan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG") memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan perintah supaya putusan dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding (Putusan serta merta), akan tetapi hakim harus berhati – hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, Lebih jauh mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, dalam butir SEMA ke 4 berbunyi : Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal – hal sebagai berikut :
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan



tanda tangannya, yang menurut undang - undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

maka oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) terhadap perkara *a quo*, sudah selayaknya apabila ditolak ;

21. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 26 tentang Penggugat akan mengajukan sita jaminan terhadap barang – barang bergerak maupun barang – barang tidak bergerak milik Tergugat adalah sangat tidak beralasan, karena permohonan sita jaminan dimaksud sangat tidak berdasar, mengingat dalam ketentuan mengenai sita jaminan yang terdapat pada pasal 227 ayat (1) HIR (RIB-S.1941 No. 44) berbunyi : Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya, bahwa oleh karenanya



permohonan sita jaminan yang didalilkan Penggugat tidak berdasar hukum, maka patut ditolak ;

22. Bahwa terhadap posita Penggugat poin ke 27 adalah dalil yang sangat gegabah dan berlebihan, mengingat proses pemeriksaan atas perkara *a quo* tentu harus melalui tahapan demi tahapan yang telah baku sesuai hukum acara perdata hingga akhirnya ada putusan atas perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terlalu dini apabila Penggugat minta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat kenyataannya nanti, belum tentu Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka oleh karenanya terhadap dalil Penggugat ini mohon untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

P R I M A I R :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat **TIDAK MELAKUKAN Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



**A. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT TIDAK RELEVAN
DIIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait adanya permasalahan pemberian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat yang didalilkan dalam gugatan *a quo* tidak pernah diterima oleh Penggugat.
2. Bahwa apabila pokok permasalahan *a quo* terkait dengan permasalahan pemberian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara hukum permasalahan *a quo* adalah merupakan permasalahan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat baik secara perdata maupun pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan tanggungjawab antara Penggugat dan Tergugat sendiri tanpa melibatkan Turut Tergugat yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan *a quo* yang menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat adalah tidak relevan, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* terkait adanya permasalahan pemberian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat yang didalilkan dalam gugatan *a quo* tidak pernah diterima oleh Penggugat yang secara hukum merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat baik secara perdata maupun pidana.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat karena berdasarkan hasil penelusuran IDI (Informasi Debitur Individual) yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat memiliki tunggakan kredit pada Tergugat.
3. Bahwa apabila yang dimaksud IDI oleh Penggugat adalah Sistem Informasi Debitur (SID), maka yang perlu dipahami oleh Penggugat dalam kaitan dengan penyelenggaraan SID, kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan



menata usahakan SID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat yang mengatur dan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik dan bukan wilayah hukum perdata sebagaimana permasalahan dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampur adukkan permasalahan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat dengan kewenangan Bank Indonesia i.c Turut Tergugat yang merupakan wilayah hukum publik sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan Jawaban / Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena berdasarkan hasil penelusuran IDI (Informasi Debitur Individual) yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat memiliki tunggakan kredit pada Tergugat sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk menghapus tunggakan kredit Penggugat dalam IDI Historis. – ***quod non***
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang keliru tersebut, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 30 November 2007 (selanjutnya disebut **PBI SID**) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut **SE BI SID**), Turut Tergugat adalah badan hukum publik yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan Sistem Informasi Debitur. Dengan demikian, tugas pengaturan dan pengembangan SID yang



dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PBI SID di atur bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PBI SID diatur bahwa **Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor** kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PBI SID diatur bahwa Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PBI SID pada pokoknya diatur bahwa Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa:
 - 1) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, **namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor ic. Tergugat..**
 - 2) Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang tercatat sebagai Debitur pada Tergugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak Pelapor;
- g. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 6** PBI SID diatur hal-hal sebagai berikut :
 - (1) *Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia **secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu**, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.*
 - (2) *Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain Informasi mengenai :*
 - a. Debitur;
 - b. Pengurus dan pemilik;
 - c. **Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur)**



- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Keuangan Debitur;

(3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan Bank Indonesia.

(4) **Pelapor bertanggungjawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).**

(5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum **tanggungjawab** atas kebenaran data-data yaitu data debitur, kolektibilitas, agunan, penjamin, dan keuangan debitur yang disampaikan melalui Laporan Debitur kepada Turut Tergugat merupakan tanggungjawab dari Pelapor i.c. Tergugat, **bukan pada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.**

h. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan **Pasal 10** PBI SID diatur bahwa **Pelapor wajib** melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.

Sehingga jelas secara hukum apabila terdapat kesalahan data-data dalam laporan SID, yang berkewajiban untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut adalah **pihak Pelapor i.c. Tergugat.**

4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat termasuk petitum yang meminta Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat untuk menghapus catatan tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat secara hukum adalah gugatan dan petitum yang tidak tepat sehingga patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perjanjian hutang piutang Nomor 08/V/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat batal hukum ;
- Menyatakan secara hukum Penggugat bukan debitur dari Tergugat;
- Menghukum Tergugat agar mengembalikan kondisi Penggugat kepada Semula dengan melakukan koreksi terhadap SID yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap ;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per – hari apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp.1.121.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Desember 2015, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Turut Tergugat ;
2. Akte Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, Terggugat yang diwakili kuasanya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 15 / Pdt.G/2015/PN.Wno, tersebut;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 kepada kuasa Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
5. Memori banding tertanggal 04 Januari 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Januari 2016 ;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul, bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 telah diberitahukan dan diserahkan salina resmi memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat ;
7. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa padatanggal 11 Januari 2016 telah diberitahukan dan diserahkan salinan remi memori banding tersebut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
8. Kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 27 Januari 2016, telah diserahkan salinan resminya pada pihak lawannya Pembading tanggal 4 Februari 2016 ;
9. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Yogyakarta masing – masing tanggal 24 Februari 2016 kepada Pemohon Banding, dan turut Terbanding dan oleh Jurusita Pengganti Pengandilan Negeri Bantul tanggal 18 Februari 2016 kepada Terbanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT YYK



dengan cara serta syarat lainnya yang tentukan Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa Pembanding / Tergugat sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Wonosari yang menolak tuntutan Provisi tersebut, maka oleh karenanya terhadap putusan Dalam Provisi sudah seharusnya untuk dikuatkan.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pembanding / Tergugat tidak sependapat terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Wonosari yang tertuang dalam salinan putusan atas perkara *a quo* di halaman 40 (empat puluh) paragraph 5 (lima) yang berbunyi :

“..... maka Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum dst” sekilas pertimbangan tersebut adalah benar, namun apabila mencermati gugatan asal yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat maka sangat jelas ketidak sinkronan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, fakta yang didalilkan oleh Terbanding / Penggugat dalam gugatannya : pada **posita poin ke 3 dan 13 Terbanding / Penggugat mengakui menandatangani dokumen, namun pada posita poin 12 Terbanding / Penggugat sama sekali merasa tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Hutang Piutang**, sehingga posita gugatan Terbanding / Penggugat tidak ada ketegasan dan kepastian mengenai apa yang didalilkan.

2. Bahwa Pembanding / Tergugat tidak sependapat terhadap pertimbangan judex Factie Pengadilan Negeri Wonosari yang tertuang dalam salinan putusan atas perkara *a quo* di halaman 41 (empat puluh satu) paragraph 1 (pertama), **Majelis Hakim mendasar pada Yurisprudensi MARI Nomor : 305 K/Sip/1971** yang berbunyi : **“..... hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat”** mengingat kenyataan yang ada : **Terbanding / Penggugat dalam dalil gugatannya dengan tegas dan jelas menyebutkan peran besar Drs. Pramudiyo yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA**, peran besar dimaksud diuraikan secara runtut dan rinci mulai saat Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudiyo menawari Penggugat untuk mengajukan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA hingga akhirnya terbitlah Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/V/2014/PST/PUM tertanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Terbanding / Penggugat dan Drs. Pramudiyo, dengan tidak ditariknya Drs. Pramudiyo oleh Terbanding / Penggugat sebagai pihak (Tergugat) jelas-jelas berakibat perkara a quo menjadi kurang pihak, sehingga berakibat gugatan Terbanding / Penggugat tidak mengandung kepastian hukum, karena :

- Mengingat kenyataannya Drs. Pramudiyo yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA telah melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya yaitu dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan cara membuat kebijakan pribadi diluar aturan yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA sehingga berakibat merugikan perusahaan yang dipimpinnya.
- Mendasar pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi : ***“Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (“PT”) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT”.***
- Selanjutnya dalam pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi : ***“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.***
- Berdasarkan keterangan saksi Ari Wibowo yang terurai pada salinan putusan atas perkara a quo di halaman 32 pada baris ke 5, 6 dan 7 jelas-jelas adalah suatu bentuk pelanggaran yang semestinya dipatuhi oleh Drs. Pramudiyo yang pada saat itu selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRur PT Bank A ARTHAKA MULYA.
- Yurisprudensi MA-RI No. 367 K/Sip/1972 : “Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena mempertimbangkan dalam putusannya bahwa perbuatan Direktur PT Bank Persatuan Dagang Indonesia yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik cek kosong atas nama Bank tersebut **dengan etiked tidak jujur dan melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya dianggap tanggung jawab pribadi Direktur tersebut, yang tidak dapat dibebankan pada Bank tersebut**”.

Berdasarkan fakta hukum maupun aturan hukum yang ada, maka sudah seharusnya apabila Drs. Pramudiyo didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya Drs. Pramudiyo sebagai pihak Tergugat maka perkara a quo menjadi kurang pihak .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat keberatan terhadap keputusan judex factie Pengadilan Negeri Wonosari mengenai tidak disumpahnya para saksi yang diajukan oleh Tergugat atas perkara a quo, mengingat para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah para saksi yang tidak hanya sekedar melihat dan mendengar serta mengetahui fakta hukum dalam perkara perdata ini, namun kenyataannya para saksi dimaksud adalah orang-orang mendapat perintah langsung dari atasannya yaitu : Drs. Pramudiyo yang pada saat itu adalah sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA, meskipun terdapat fakta hukum yang senyatanya namun para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, mengingat kuasa hukum Penggugat menyatakan keberatan, dengan alasan para saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah para karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA yang hingga saat ini masih aktif bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA.

Menurut **ketentuan pasal 145 HIR**, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.
- Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian.
- Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun.
- Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.



Bahwa dalam ketentuan **Pasal 145 H.I.R / 172 R.Bg dan 1910 KUHPerdara** sudah sangat tegas mendiskripsikan pihak-pihak yang dilarang secara absolut untuk menjadi saksi, buruh, pembantu, karyawan **tidaklah termasuk orang yang dilarang tersebut**. Konsekuensinya : **mereka secara formil tetap cakap untuk memberikan kesaksian bagi majikan atau bosnya**, termasuk dalam perkara perceraian .

Tentang pihak yang menerima gaji atau upah dari salah satu pihak berperkara justru disinggung dalam **pasal 144 H.I.R / 171 R.Bg, menurut M. Yahya Harahap, justru pasal tersebut meneguhkan bahwa buruh, pembantu, karyawan secara formil cakap menjadi saksi.**

Bahwa dengan tidak disumpahnya para saksi yang diajukan oleh Tergugat oleh judex factie Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai keputusan yang sangat tidak berdasar hukum, mengingat adanya ketentuan aturan hukum tersebut diatas sudah seharusnya apabila para saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk kesaksiannya disumpah oleh judex factie Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena hal tersebut tidak dilakukan maka nampak jelas apabila judex factie Pengadilan Negeri Wonosari telah bersikap berat sebelah dalam proses pemeriksaan saksi atas perkara *a quo*.

2. Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Wonosari atas putusan perkara *a quo* pada halaman 44 (empat puluh empat) paragraf ke 4 (empat) yang berbunyi : ***“.....Majelis Hakim menilai bahwa telah terbit perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 08/VI/2014/PST/PUM dst”*** selanjutnya pertimbangan judex factie pada halaman 45 (empat puluh lima) paragraf ke 2 (dua) yang berbunyi : ***“..... Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara syarat syahnya perjanjian adalah : kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, obyek sesuatu yang diperjanjikan, kausa yang halal”*** Hal tersebut adalah benar adanya, namun kenyataannya masih pada halaman 45 (empat puluh lima) paragraf ke 2 (dua) berbunyi : ***“.....Majelis menilai penerbitan perjanjian hutang piutang nomor : 08/VI/2014/PST/PUM antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada itikad baik dari PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA (Tergugat) dst”***.



Bahwa Pembanding / Tergugat sangat keberatan terhadap Penilaian Judex Factie Pengadilan Negeri Wonosari tersebut diatas, karena :

- Mengingat Terbanding / Penggugat adalah sebagai subyek yang cakap hukum sehingga Terbanding / Penggugat adalah orang yang sangat mengerti serta memahami atas segala ucapan maupun tindakan yang dilakukannya termasuk akibat hukumnya.
- Berdasar keterangan saksi Drs. Pramudiyo sebagaimana tertuang dalam salinan putusan atas perkara a quo pada halaman 29 (dua puluh sembilan) paragraf terakhir, baris terakhir yang berbunyi : “..... **Penggugat menghubungi saksi (Pramudiyo) menanyakan realisasi kreditnya**”. Sehingga dengan demikian adalah tidak benar serta tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apabila judex factie Pengadilan Negeri Wonosari mempertimbangkan putusan atas perkara a quo sebagaimana tertuang di halaman 44 (empat puluh empat) paragraf ke 2 (dua) dan 4 (empat) yang intinya : **“Penggugat tidak mengetahui terbitnya maupun realisasinya perjanjian hutang piutang nomor : 08/VI/2014/PST/PUM”** adalah hal yang sangat mengada-ada serta sangat mengabaikan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di Pengadilan sebagaimana diungkapkan oleh Saksi Ari Wibowo pada salinan putusan atas perkara a quo di halaman 32 pada paragraf ke 5, 6 dan 7.

3. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Wonosari **salah dalam memberikan pertimbangan hukum** atas putusan perkara a quo pada halaman 46 (empat puluh enam) paragraf ke 5 (lima) tentang tuntutan Penggugat mengenai penghapusan SID (Sistem Informasi Data Debitur), mengingat keterangan saksi ahli Sri Sulistyani yang bekerja di Bank Indonesia bagian pengelolaan SID (Sistem Informasi Data Debitur) : **“.....bahwa pengelolaan SID (Sistem Informasi Data Debitur) adalah Bank Indonesia tetapi data laporan debitur tersebut berasal dari pelapor dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA (Tergugat) sehingga apabila ada kesalahan di SID (Sistem Informasi Data Debitur) yang dapat melakukan koreksi adalah Bank Pelapor dst”** dalam perkara a quo senyatanya untuk SID (Sistem Informasi Data Debitur) atas nama Subarjo (Penggugat) **tidak ada kesalahan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi terhadap SID (Sistem Informasi Data Debitur) tersebut, bahwa permasalahan yang senyatanya terjadi adalah Subarjo (Terbanding / Penggugat) sama**



sekali tidak pernah melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA (Pembanding / Tergugat) .

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Wonosari telah mengabaikan keterangan saksi Pembanding / Tergugat yang bernama Yulia Arianingsih yang tertuang di halaman 34 (tiga puluh empat) :

- Paragraf 8 (delapan) berbunyi : **“Bahwa saudara Wayan nunggak sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu bapak Subarjo masuk, maka tidak bisa menjadi nol sepanjang tidak ada transaksi”**.

- Paragraf 8 (delapan) berbunyi : **“Bahwa membuat laporan tuan Subarjo tersebut untuk membuat SID (Sistem Informasi Data Debitur) dari hasil neraca yang saksi laporkan perubahan SID (Sistem Informasi Data Debitur) tidak bisa berubah kalau neracanya tidak berubah”**.

4. Bahwa Pembanding / Tergugat tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Wonosari atas putusan perkara *a quo* pada halaman 48 (empat puluh delapan) paragraf ke 1 (pertama) yang berbunyi : **“.....Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan ini, maka sudah sepantasnya mengenai petitum Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) dapat dikabulkan dst”**, bahwa terhadap pertimbangan hukum mengenai dwangsom (uang paksa) adalah tidak tepat, karena :

- Dalam praktek, Uang paksa terkadang masih juga diterapkan namun Uang Paksa (**Dwangsom**) yang dimaksud hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW namun **Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331 K/Pddt/2008 tanggal 23 Juli 2009 rujukan); Harifin A. Tumpa, memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,**



Jakarta 2010 serta Mahkamah Agung R.I., Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara Dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 – 2004, Tahun 2005).

- Hanya putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*) yang dapat dikenai atau diterapkan dwangsom.
 - Bahwa terhadap putusan yang sifatnya **declaratoir (yang bersifat menerangkan)** dan putusan yang sifatnya **constitutief (yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru)** tidak dapat dikenai atau diterapkan dwangsom.
 - Bahwa mengingat dalam putusan atas perkara *a quo* terdapat amar putusan yang berbunyi : **“Perjanjian hutang piutang Nomor : 08/VI/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum”** sehingga apabila mengamati dengan seksama terhadap bunyi amar putusan dimaksud, tidak lain adalah bersifat **declaratoir (yang bersifat menerangkan)** yang intinya perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal, maka oleh karenanya terhadap amar putusan tentang dwangsom atas perkara *a quo* haruslah ditolak.
5. Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Wonosari atas putusan perkara *a quo* yang tidak mencantumkan keterangan / pengakuan saksi Drs. Pramudiyo yang menegaskan bahwa **“antara saksi Drs. Pramudiyo dengan Penggugat adalah teman dekat sehingga saksi Drs. Pramudiyo menawarkan kredit dengan kemudahan kepada Penggugat”**, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Ari Wibowo yang keterangannya tertuang pada halaman 33 (tiga puluh tiga) paragraf ke 1 (pertama) yang berbunyi : **“Bahwa Subarjo merupakan nasabah lama dan merupakan nasabah prioritas bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat AGRA ARTHAKA MULYA sehingga dalam pelayanan tidak perlu antri menunggu seperti nasabah biasa tetapi biar dilayani diruang Direktur”**. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan tersebut diatas adalah sebagai bukti hukum telah terjadi persekongkolan antara Penggugat dengan saksi Drs. Pramudiyo.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi serta terungkap pada saat persidangan atas perkara *a quo*, maka pertimbangan hukum *judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factie Pengadilan Negeri Wonosari terhadap putusan perkara a quo adalah salah apabila amar putusannya berbunyi : Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/VI/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, menyatakan secara hukum Penggugat bukan debitur dari Tergugat, menghukum Tergugat agar mengembalikan kondisi Penggugat kepada semula dengan melakukan koreksi terhadap SID yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan, menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup sebagai alasan untuk menerima memori banding Tergugat / Pembanding tersebut diatas serta memperbaiki Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/2015/PN.Wno., tertanggal 02 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- Menyatakan bahwa Tergugat TIDAK MELAKUKAN Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/VI/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan tidak batal demi hukum.
- Menyatakan secara hukum Penggugat adalah debitur dari Tergugat.
- Menghukum Tergugat agar membayar lunas hutangnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 08/VI/2014/PST/PUM tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa **TERBANDING** menolak seluruh dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERBANDING** ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo*, serta dalam membuat putusannya, telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang bersumber dari seluruh alat bukti yang diajukan seluruh pihak di dalam perkara. Bahkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dan sejalan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga putusan perkara *a quo* telah memenuhi nilai-nilai hukum yang dijunjung bersama, yakni nilai kepastian, kemanfaatan, dan terutama nilai keadilan. **Dengan demikian tidak ada alasan yuridis untuk membatalkan putusan perkara a quo ;**

Adapun Kontra Memori Banding yang hendak **TERBANDING** sampaikan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil Memori Banding Pembanding dalam Bab Eksepsi nomor 1 (satu). Di dalam posita **TERBANDING** nomor 3 (tiga), **TERBANDING** mendalilkan bahwa **TERBANDING** mengakui telah menandatangani dokumen-dokumen yang disodorkan oleh Pembanding. Namun pada saat itu, Pembanding menyampaikan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen untuk Permohonan Pengajuan Kredit, bukan dokumen Perjanjian Kredit. Pada waktu itu pembicaraan **TERBANDING** dengan Pembanding memang baru sebatas tawaran untuk mengajukan kredit. Dan



sebagaimana lazimnya proses kredit perbankan, hal tersebut selalu diawali dengan Permohonan Pengajuan Kredit secara resmi, untuk selanjutnya permohonan tersebut diproses oleh bank yang dimaksud untuk mendapat persetujuan atau penolakan. Apabila disetujui, barulah dibuat Perjanjian Kredit secara resmi. Sedangkan di dalam posita nomor 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas), **TERBANDING** mendalilkan keheranan dan keterkejutan pembanding karena ternyata ada dokumen Perjanjian Hutang Piutang yang mencantumkan **TERBANDING** sebagai debitur dan terdapat pula tanda tangan **TERBANDING**, padahal **TERBANDING** merasa tidak pernah menandatangani. Karena sepengetahuan **TERBANDING**, proses kredit yang selama ini dilakukan oleh **TERBANDING** pada Pembanding baru sebatas Permohonan Pengajuan Kredit, belum sampai pada Perjanjian Kredit. Oleh karenanya, antara dalil posita nomor 3 (tiga), nomor 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas), terdapat saling persesuaian dan keterkaitan, sehingga gugatan yang diajukan oleh **TERBANDING** jelas dan terang ;

2. Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil Memori Banding Pembanding Bab Eksepsi nomor 2 (dua). Bahwa syarat mutlak untuk mengajukan gugatan hukum kepada seseorang adalah adanya hubungan hukum antara orang tersebut dengan penggugat. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Drs.Pramudyo berhubungan dengan **TERBANDING** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. BPR Agra Arthaka Mulya (Tergugat), sehingga segala tindakan hukumnya mewakili kepentingan hukum Tergugat (Pembanding). Dengan kata lain, **TERBANDING** tidak memiliki hubungan hukum dengan Drs. Pramudiyo dalam kapasitas pribadi, sehingga tidak beralasan untuk menjadikan Drs. Pramudiyo sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Apabila pembanding bersikukuh bahwa Drs.Pramudiyo bertanggung jawab secara hukum dalam permasalahan tersebut, seharusnya di dalam persidangan perkara *a quo*, Pembanding (saat itu Tergugat) menarik Drs.Pramudiyo sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo* melalui lembaga yang bernama **Vrijwaring**. Sebagaimana telah diatur di dalam Hukum Acara terutama Pasal 279 RV dan pasal 10 RV, yang dipertegas kembali dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga *vrijwaring* memberi hak hukum bagi tergugat untuk menarik pihak lain yang dipandang lebih bertanggung jawab atas pokok perkara yang



disengketakan. Namun sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, **Pembanding sama sekali tidak menggunakan hak hukumnya**. Dengan demikian hal tersebut haruslah dipandang sebagai pengakuan dari **TERBANDING** bahwa dirinyalah (bukan orang lain) yang bertanggung jawab secara hukum atas pokok sengketa.

Selain itu, **TERBANDING** dengan tegas menolak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Sip/1972 dijadikan yurisprudensi dalam perkara ini. Pembanding sengaja memelintir isi putusan kasasi tersebut sehingga seolah-olah mendukung dalil Memori Bandingnya. Padahal senyatanya, putusan perkara tersebut, yaitu antara seseorang bernama Pe A Tjong melawan PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia, justru bertentangan dengan dalil Memori Banding pembanding. Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung justru menganulir pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum bahwa tindakan Direktur Utama PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia tidak dapat dibebankan kepada bank tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi mempertimbangkan bahwa bank sebagai institusi tetap bertanggung jawab dalam perkara tersebut, dan masalah sengketa antara bank dengan direksinya merupakan urusan intern bank yang tidak dapat dibebankan kepada penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Pembanding di dalam Memori Banding nomor 1 (satu). Sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak untuk menyumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat) adalah sangat tepat dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR mengatur dengan tegas bahwa saat akan memeriksa saksi, hakim berkewajiban menanyakan beberapa hal sebelumnya kepada saksi, salah satunya apakah dia menerima upah atau gaji dari salah satu pihak yang berperkara. Di dalam penjelasannya, disebutkan kemudian bahwa hakim harus menolak saksi yang masih menerima upah atau gaji dari salah satu pihak yang berperkara. Apabila Pembanding memang bersikukuh saksi-saksi yang diajukannya bisa disumpah, mengapa di dalam persidangan, Pembanding menerima keputusan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi tanpa disumpah ? Fakta yang tidak bisa dibantah dan dapat dibaca di dalam Berita Acara Persidangan, bahwa Pembanding



(Tergugat) saat itu **menerima keputusan** Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi tanpa disumpah. Lalu mengapa di dalam Memori Bandingnya pembanding justru kembali mempermasalahkan hal tersebut ????

Lagipula, keterangan saksi-saksi tersebut juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara lain :

- Putusan halaman 43 (empat puluh tiga) alinea 1 (satu), kami kutip :

*“Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 dihubungkan dengan bukti T-5 tentang analisa kredit serta keterangan **saksi Ari Wibawa yang tidak disumpah tetapi memberi keyakinan bagi hakim....dst...**”*

- Putusan halaman 44 (empat puluh empat) alinea 1 (satu), kami kutip :

*“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pramudio dihubungkan dengan bukti T-6 serta keterangan **saksi Elies Mintarsih yang tidak disumpah tetapi memberi tambahan keyakinan bagi hakim terhadap fakta tersebut....dst...**”*

Dengan tetap didengar dan dipertimbangkannya keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat) walaupun tanpa disumpah, menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersikap sesuai prinsip **Audi et Alteram Partem**, sehingga sangat mengada-ada apabila Pembanding menuduh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersikap berat sebelah dalam memeriksa perkara a quo ;

2. Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding nomor 2 (dua). Di dalam persidangan telah terungkap secara terang benderang, bahwa pada saat **TERBANDING** menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan oleh saksi Drs. Pramudio, **TERBANDING** sama sekali tidak tahu (dan juga tidak diberi tahu) bahwa di dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat dokumen berupa Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/VI/2014/PST/PUM. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Drs. Pramudio yang menyatakan bahwa **TERBANDING** memang hanya diberi tahu bahwa dokumen-dokumen yang disodorkan hanyalah **berkas-**



berkas permohonan kredit, bukan Perjanjian Kredit. Tindakan **TERBANDING** selanjutnya yaitu menanyakan realisasi kreditnya beberapa bulan kemudian adalah untuk menanyakan proses selanjutnya apakah permohonan kreditnya disetujui atau tidak dan apakah bisa direalisasikan atau tidak. Sehingga jelaslah bahwa **TERBANDING** memang sejak awal tidak mengetahui bahwa telah terbit Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/VI/2014/PST/PUM tersebut.

Dalil pembanding di dalam Memori Bandingnya justru hendak memutarbalikkan fakta yang terungkap di persidangan, seolah-olah **TERBANDING** mengetahui adanya Perjanjian Hutang Piutang tersebut dengan menanyakan realisasi kreditnya. Padahal berdasarkan keterangan saksi Drs. Pramuudiyo, bahwa yang ditanyakan oleh **TERBANDING** adalah kelanjutan dari permohonan kreditnya, apakah disetujui atau tidak. Tindakan dari **TERBANDING** tersebut adalah sangat wajar, karena sejak awal **TERBANDING** hanya mengetahui bahwa yang ditandatangani adalah permohonan kredit, bukan perjanjian kredit. Dengan demikian, beralasan secara hukum agar dalil Memori Banding ini untuk ditolak ;

3. Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil pembanding di dalam Memori Banding nomor 3 (tiga). Jelas-jelas terungkap fakta di dalam persidangan, bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan atas dalam Sistem Informasi Debitur (SID) **TERBANDING** yang dilaporkan oleh Pembanding. Kesalahan tersebut sangat fatal, yaitu **TERBANDING** seharusnya tidak dicatat dan dilaporkan sebagai debitur pada Pembanding, namun ternyata nama **TERBANDING** tercatat sebagai debitur pada Pembanding dengan status kolektibilitas 4 atau kredit macet. Sedangkan tercatatnya nama **TERBANDING** tersebut didasarkan pada Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/VI/2014/PST/PUM yang telah terbukti merupakan kredit fiktif dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga sangat beralasan apabila Pembanding dihukum untuk mengoreksi laporan SID **TERBANDING** sedemikian hingga **TERBANDING** tidak lagi tercatat sebagai debitur pada pembanding ;



4. Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil pembanding dalam Memori Banding nomor 4 (empat). Dalam dalilnya ini lagi-lagi pembanding keliru (atau mungkin sengaja) dalam mengambil rujukan dasar hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*). **TERBANDING** sangat sependapat dengan Pembanding bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan ke dalam putusan yang berisi perintah/hukuman pembayaran sejumlah uang. Selain itu, uang paksa juga hanya bisa diterapkan pada putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Dan persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi di dalam putusan perkara ini. Di dalam amar putusan perkara ini, yaitu amar ke 5 (lima) dalam pokok perkara, jelas-jelas berbunyi :

"Menghukum TERGUGAT agar mengembalikan kondisi Penggugat kepada semula dengan melakukan koreksi terhadap SID yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap".

Amar putusan tersebut jelas-jelas merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir* dan bukan putusan pembayaran sejumlah uang. Sehingga uang paksa (*dwangsom*) beralasan secara hukum untuk diterapkan di dalam putusan perkara *a quo* ;

5. Bahwa **TERBANDING** menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam Memori Banding nomor 5 (lima). Memang benar antara **TERBANDING** dengan saksi Drs.Pramudiyo adalah teman dekat. Namun dalam perkara *a quo*, saksi Drs.Pramudiyo tetaplah merupakan direksi dari Pembanding, sehingga kapasitas Drs.Pramudiyo bukanlah dalam kapasitas pribadi, melainkan mewakili kepentingan hukum dari Pembanding. Sehingga apakah tindakan Drs.Pramudiyo tersebut menyalahi ketentuan internal pada institusi Pembanding atau tidak, hal tersebut bukanlah urusan dari **TERBANDING**.

Apabila Pembanding bersikukuh bahwa tindakan Drs.Pramudiyo tersebut adalah menyalahi ketentuan internal pada pembanding, maka **TERBANDING mensomer** Pembanding, **apakah Pembanding berani menyatakan dan mengakui bahwa tindakan Drs. Pramudiyo tersebut adalah ilegal, tidak sah, dan tidak diakui oleh Pembanding ? Apabila Pembanding berani menyatakan hal tersebut, maka konsekuensinya adalah**



segala tindakan Drs.Pramudiyo dalam kaitannya dengan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/VI/2014/PST/PUM menjadi tidak sah, sehingga Pembanding harus dengan kstaria mengakui bahwa Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/VI/2014/PST/PUM tersebut pun tidak sah. Namun selama ini sepanjang persidangan pembanding justru bersikap *ambivalen* (tidak konsisten), yaitu di satu sisi mengatakan bahwa tindakan Drs.Pramudiyo adalah tanggung jawab pribadi dan bertentangan dengan aturan yang berlaku pada institusi pembanding, namun di sisi lain mengakui kebasahan dari Perjanjian Hutang Piutang Nomor 08/VI/2014/PST/PUM yang notabene merupakan produk dari tindakan-tindakan Drs.Pramudiyo tersebut ;

6. Dari uraian tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun alasan hukum untuk membatalkan putusan perkara *a quo*. Sehingga beralasan secara hukum agar putusan dalam perkara *a quo* untuk dikuatkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 15/Pdt.G/ 2015/PN.Wno tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Wonosari tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 15 / Pdt.G/ 2015 / PN.Wno, serta Memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Permbanding dalam memori bandingnya adalah sama dan serupa dengan jawaban / eksepsi dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim Tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 02 Desember 2015, No. 15 / Pdt.G / 2015 / PN.Wno, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat, adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang No. 49 tahun 2014 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Desember 2015, Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Wno, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016**, oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH., M.HUM,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **EMMY HERAWATY, SH,-** dan **SOESMANTO, SH. MH,-** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **P.D. EDY SURYANTO, SH,-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. EMMY HERAWATY, SH.

SYAFWAN ZUBIR, SH. M.HUM,-

2. SOESMANTO, SH. MH.-

PANITERA PENGGANTI,

P.D. EDY SURYANTO, SH.-

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)